

supaya memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban hibah senilai Rp6,82 miliar dan bantuan sosial senilai Rp22,06 miliar;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pencairan senilai Rp164,67 juta dan menghitung Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan pada 29 BLUD Puskesmas melebihi ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,68 miliar;
- b. Kekurangan volume atas lima pekerjaan pada dua OPD senilai Rp376,29 juta, denda keterlambatan senilai Rp367,24 juta, dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Senilai Rp87,92 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang agar:

- a. Mengkaji Peraturan Bupati Magelang No. 35 tahun 2015 jo. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 untuk menetapkan Honorarium Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memulihkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,68 miliar;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp294,26 juta, denda keterlambatan senilai Rp364,54 juta, dan mencairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp87,92 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 71A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 71B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 71C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK,
2. Auditor Utama KN V BPK,
3. Inspektur Utama BPK,
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK,
5. Inspektur Kabupaten Magelang